



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

SETIADI WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Pengampon No.16 RT.01 RW.02, Kel.Lemahwungkuk Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, berkedudukan :di Komplek Perkantoran Pemda Kab.Cirebon di Sumber, Jl.Sunan Drajat No.2 Kota Cirebon;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 April 2013 No.7/023-32-09/IV/2013, memberikan Kuasa kepada :-----

1. Sumiyanto,SH ; Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan perkara Pertanahan ;-----
2. Suparjo Yusuf,SH ; Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ;-----
3. Hadi Rusmana Syofyan,SH.Msi ; Kepala Sub Seksi
Sengketa

Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



Konflik Pertanahan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. a. THIO KIM SIN (Anastasia Thio Kim Sin), Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan turut anak, bertempat tinggal di Jl.Merdeka Utara
No.182 Ciledug Tengah, Kabupaten Cirebon ;-----

b. JUWITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jl.Merdeka Utara No.182 Ciledug Tengah,
Kabupaten Cirebon ;-----

Keduanya adalah selaku ahli waris Tan Wikartajaya selanjutnya memberikan
kuasa kepada Satia Laksana,SH advokat, berkantor di Jalan Sasana Budaya
No.G-4 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 25 Maret 2013 yang di daftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Maret
2013 dan telah diperbaiki tanggal 24 April 2013 dengan Register Perkara
Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 30/Pen.Dis/2013/PTUN-BDG tertanggal 26 Maret 2013 tentang
Dismissal Proses;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/
Pen.MH/2013/PTUN-BDG tertanggal 26 Maret 2013 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/Pen.PP/2012/PTUN-BDG, tertanggal 26 Maret 2013 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :30/Pen.HS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 24 April 2013 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama Sengketa tersebut;-----
6. Telah membaca Permohonan dari Sdr Thio Kim Sin (Anastasia Thio Kim Sin) dan Juwita, melalui Kuasa hukumnya yaitu Setia Laksana.SH advokat berkantor di jalan Sasana Budaya No.G-4 Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2013;-----
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 30/G/2013/PTUN-BDG tertanggal 15 Mei 2013 yang menetapkan Sdr.Thio Kim Sin (anastasia Thio Kim Sin) dan Juwita didudukan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-BDG ;-----
8. Telah membaca Berkas Perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----
9. Telah membaca surat-surat bukti Para Pihak ;-----
10. Telah mendengar keterangan Para Pihak bersengketa; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 25 Maret 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2013

Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN-BDG, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa, yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah adanya Keputusan Tergugat berupa :-----

A. OBYEK SENGKETA :

Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 420/ Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, tertanggal 6-9-1986. Surat Ukur Nomor : 1680/1986 tertanggal 12-8-1986, Luas Tanah : 265 m², atas nama WIKARTAJAYA WATI ;-----

B. YANG MENJADI DASAR / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa obyek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:420/ Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon tertanggal 6-9-1986, Surat Ukur Nomor : 1680/1986 tanggal 12-8-1986, Luas Tanah : 256 m², atas nama WIKARTAJAYA WATI, adalah jelas merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah final dan definitive serta tidak perlu persetujuan dari institusi lain, oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dan secara nyata konkrit secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan berupa Sertipikat tersebut, dengan nama pemegang hak Wikartajaya Wati, sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;-----
2. Penggugat mengetahui tentang hal-hal tersebut dalam point 1 adalah dari Surat Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-32-9-100 tertanggal 20 Februari 2013 perihal Pemberitahuan proses permohonan pengukuran dan sertipikat, yang ditujukan kepada Penggugat, maka hal ini jelas menjadi objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ;---

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013 mengajukan permohonan pengukuran dan Sertipikat tanah seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Paing Desa Ciledug Tengah Kec. Ciledug Kab. Cirebon dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Gang Desa,
- Sebelah Timur : Tjasli,
- Sebelah Selatan : Liliana,
- Sebelah Barat : Jalan,

Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah, yaitu berupa ;-----

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 Januari 2013 yang diketahui oleh Kuwu Ciledug Tengah ;-----
- b. Surat Keterangan Kuwu Ciledug Tengah Nomor 316/04/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;-----
- c. Identitas pemohon / Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----

Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status tanah yang dimohon adalah tanah Negara bekas "Recht Van Opstal" (Hak Guna Bangunan) pada jaman Belanda kemudian terdaftar di Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 13 Desember 1962 Register No.83/1962 atas nama OEY LIANG NIO nomor urut 5443, kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (yang sudah berakhir dan statusnya menjadi tanah Negara) dan jatuh ke Ahli Waris yang berhak atas nama : SETIADI WIJAYA (Penggugat). Maka yang mempunyai Hak Prioritas untuk memperoleh Sertipikat adalah ahli warisnya yaitu atas nama : SETIADI WIJAYA (Penggugat) ;-----
5. Bahwa hak prioritas Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 Mengenai Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka pemberian hak Baru atas Tanah asal Konversi Hak-hak Barat : Pasal 1 ayat (1) Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi Hak Barat,yang jangka waktunya akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980,sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;-----
(2) Tanah-tanah tersebut ayat (1) ditata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan :-----
 - a. Masalah tata guna tanahnya;
 - b. Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Keadaan kebun dan penduduknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rencana pembangunan di Daerah;
 - e. Kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak.
6. Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi Hak-hak Barat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 tanggal 22-8-1979, dalam Pasal 12 ayat(1) berbunyi : Tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai asal konversi Hak Barat dalam Pasal (1) dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya. Dari uraian tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan terhadap tanah Negara bekas "Recht van Opstal" tersebut yang mempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak / sertifikat adalah bekas pemegang hak/ahli waris yaitu atas nama Penggugat (SETIADI WIJAYA) ;-----
7. Bahwa penerbitan Sertipikat tersebut ternyata tidak mempertimbangkan secara obyektif bahwa sebenarnya status tanah awalnya Bukan Tanah Negara Bebas, melainkan tanah Negara bekas "Recht van Opstal" yang terdaftar di Balai Harta Peninggalan Register No : 83/1962 "Dibatja dan didaftarkan di Balai Harta Peninggalan Djakarta menurut Keputusan Tertanggal 13 Desember 1962 No. BY/12613/4 Almarhum OEY LIANG NIO telah meninggal dunia di Tjirebon, tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal 15-7-1962. Upah pendaftaran surat wasiat sebanjak Rp. 150,- telah dibayar lunas." ;-----
8. Permohonan tersebut ternyata telah ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon melalui suratnya No.3-32-09-100 tanggal 20 Febuari 2013, dengan alasan tidak dapat dilaksanakan pengukuran, karena setelah

Halaman 7 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengecekan lokasi tanah yang dimohon, bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No.420/Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon atas nama : WIKARTAJAYA WATI, selanjutnya kami mengajukan Surat Gugatan pada tanggal 25 Maret 2013, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

9. Bahwa lokasi tanah yang dimohon oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas ternyata menurut penjelasan dari Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Cirebon (melalui Surat Penolakan No. 3-32-09-100 tanggal 20 Februari 2013), ternyata sudah terbit Sertipikat Hak Milik No.420 / Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Surat Ukur No 1680/ 1986 tanggal 12-8-1986, Luas tanah 265 m² atas nama : WIKARTAJAYA WATI maka Tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku saat itu yaitu ;-----

- Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, "Kepada yang berhak diberikan Sertipikat" padahal yang berhak adalah Penggugat ;-----
- Dalam mempertimbangkan hak atas tanahnya tidak cermat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 Huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Hak Atas Tanah, seharusnya mempertimbangkan dengan cermat yaitu mempertimbangkan kepentingan orang lain siapakah yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanahnya, dari hal itu Tergugat telah tidak
cermat ;-----

10. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 420/ Desa Ciledug Tengah
Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, Surat Ukur No.1680/1986 Tanggal

12- 8-1986 Luas Tanah : 265 m² atas nama : WIKARTAJAYA WATI, maka

Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu
asas keadilan, kebenaran, ketertiban, kecermatan, kepastian hukum,
sewenang-wenang, (sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-
Undang no.9 Tahun 2004 maka gugatan mohon dikabulkan). Sebagai
Institusi pelayan publik sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum
sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam
melayani publik, tetapi secara nyata telah merugikan Penggugat karena
telah menerbitkan Sertipikat tersebut, kemudian permohonan Sertipikat atas
nama Penggugat telah ditolak, sehingga keputusan Tergugat telah jelas /
konkrit, yang ditujukan kepada Penggugat (Individual) dan Final
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5
Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dengan demikian telah
memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

11. Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Tergugat telah terbukti melanggar
ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-Undang No 9 Tahun 2004, maka
Penggugat mohon agar gugatan ini dapat dikabulkan ;-----

Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus sengketa ini dapat memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 420/ Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon tertanggal 6-9-1986, Surat Ukur No. 1680/ 1986 tanggal 12-8-1986, Luas Tanah : 265 m², atas nama WIKARTAJAYA WATI ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya atas Sertipikat Hak Milik No. 420 / Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon tertanggal 6-9-1986, Surat Ukur No. 1680/ 1986 tanggal 12-8-1986, Luas Tanah : 265 m², atas nama WIKARTAJAYA WATI ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat atas Tanah Seluas ± 270 m² terletak di Blok Paing Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dengan batasbatas : Sebelah Utara : Gang Desa, Sebelah Timur : Tjasli, Sebelah Selatan Liliana, Sebelah Barat : Jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Surat Kuasa Nomor 7/023-32.09/IV/2013 tanggal 2 April 2013, sebagai Pihak Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya hendak menyampaikan jawaban di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan perkara No.30/G/2013/PTUN-BDG, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis ;-----
2. Bahwa Gugatan tidak jelas obscur libel dan tidak terdapat alasan hal-hal yang bisa membuktikan sebaliknya terhadap keabsahan penerbitan objek sengketa: Sertipikat Hak Milik Nomor : 420, Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Tengah Kabupaten Cirebon, Asal Persil : Pemberian Hak Milik bekas Tanah Negara, Surat Ukur Tgl. 12-8-1986 Nomor 1680/1986, Luas Tanah : 265 m² Nama Pemegang Hak: Wikartajaya Wati, penerbitan/Pengeluaran Sertipikat tanggal 06-09-1986, dan apabila dihitung dari sejak tanggal pengeluaran Sertipikat maka sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 420 Desa Ciledug Tengah atas nama Wikartajaya Wati tersebut, sudah diproses sesuai dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku saat itu antara lain:-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
Maka secara formal adalah sah dan benar ;-----

4. Adapun asal persil pemberian hak atas tanah negara sehingga terbit Sertipikat Obyek Sengketa adalah sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat tanggal 13-3-1986 Nomor 593.21/SK.147/ Ditag/P3HT/1986 Nomor Urut 1, diterbitkan berdasarkan pada Ketentuan dan prosedur yang ditempuh melalui tata cara yang berlaku saat itu yaitu :-----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tanggal 30 Juni 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam hal ini wewenang pemberian hak atas tanah Negara, untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 m² adalah wewenang Gubernur Kepala Daerah ;-----

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tanggal 26 Juni 1973, tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas tanah. Bahwa persyaratan dan prosedur permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara sebagaimana diuraikan dalam objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah ditempuh menurut ketentuan ini, oleh karenanya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

5. Bahwa pada waktu permohonan diproses sampai dengan terbit Sertipikat a quo tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau pemblokiran ;-----

6. Adapun penggugat kemudian mengajukan permohonan pengukuran dan sertipikat pada tanggal 10 Januari 2013, yang dimohon sesuai dengan surat-surat yang dilampirkan yaitu berstatus tanah Negara seluas $\pm 270 \text{ m}^2$ terletak di Blok Paing Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, setelah diteliti lebih lanjut dan setelah plotting lokasi ternyata lokasi tanah yang dimohon Penggugat telah pernah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 420 Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12-8-1986 luas tanah 265 m^2 atas nama Wikartajaya Wati, maka wajar kalau permohonan ditolak, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor 3-32-9-100 tertanggal 20 Februari 2013, Perihal : Pemberitahuan proses Permohonan Pengukuran dan Sertipikat, yang ditujukan kepada Penggugat ;----

7. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal pelayanan Pendaftaran Tanah pada saat ini yaitu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 ;-----

8. Bahwa permohonan hak atas tanah, pengakuan hak atas tanah, atau penegasan hak atas tanah yang dimohon berpedoman pada ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan dua hal:-----

a. Data fisik bidang tanah, antara lain tanah yang dimohon apakah dikuasai dan dipergunakan oleh pemohon atau tidak, apabila pihak lain yang menguasai dan mempergunakan maka perlu klarifikasi lebih lanjut apakah seijin pemohon atau tidak ;-----

b. Data Yuridis, adalah data-data penunjang/bukti-bukti surat kepemilikan tanah tersebut apa rnenunjang atau tidak hubungan hukumnya antara pemohon dengan obyek tanah yang dimohon. Misalnya mengenai atas Hak surat kepemilikannya, Hak Waris dan sebagainya, sesuai hukum yang berlaku ;-----

9. Bahwa Penertiban Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 420/Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, tertanggal 6-9-1986, Surat Ukur Nomor 1680/1986 tertanggal 12-8-1986, luas tanah 265 m² atas nama Wikartajaya Wati , sudah diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka secara formal adalah sah dan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Surat Pemberitahuan dari Tergugat Nomor: 3-32-09-100 Tanggal 20 Februari 2013 yang ditujukan kepada Penggugat adalah beralasan karena lokasi tanah yang dimohon sudah pernah terbit Sertipikat Hak Milik No. 420/ Desa Ciledug Tengah tersebut ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili Perkara ini untuk dapat menerima Eksepsi Tergugat, dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah masuk surat permohonan Pihak ketiga atas nama Thio Kim Sin (Anastasia Thio Kim Sin) dan Juwita melalui Kuasanya tertanggal 13 Mei 2013 dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 30/G/2013/PTUN.BDG tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya Pemohon Intervensi diterima dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dibenarkan secara tegas pula oleh Tergugat Intervensi ;-----

2.

Bahwa Penggugat mengajukan gugat dalam perkara No. 30/G/2013/PTUN-BDG yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atas prioritas sebagai Ahli waris atas tanah negara, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan posita Penggugat itu ahli waris dari Pewaris siapa (Subyek Pewaris) dan tidak diajukan petitum yang menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris siapa (Subyek - Pewaris). Jika seseorang menyatakan diri adalah ahli waris dari seseorang, maka harus dibuktikan dengan Akta Keterangan Hak Waris dari Notaris. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya gugat Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.420 Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon tertanggal 6-9-1986, Surat Ukur No.1680/1986 tanggal 12-8-1986, Luas 256 m² atas nama Wikartajaya Wati setelah menerima Surat Penolakan dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Cirebon No.3-32-9-100 tertanggal 20 Februari 2012 sehingga Penggugat memenuhi syarat pasal 55 UU No.5 Tahun 1986, yang gugatannya harus diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan ;-----

4. Bahwa hal itu tidak benar karena pemberian penerbitan Sertipikat Hak Milik No.420 Desa Ciledug Tengah adalah tahun 1986, lagi pula Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Intervensi (Juwita) di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumber pada tanggal 25 Februari 2012 terdaftar di Pengadilan Negeri Sumber No.14/Pdt.G/2012/P.N.Sbr dengan obyek perkara yang sama dengan obyek perkara dalam perkara No.30/G/2013/PTUN-BDG yang kemudian gugatan tersebut dicabut kembali ;-----

5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No.420 Desa Ciledug Tengah (Obyek perkara) sudah lebih dari satu tahun yang - lalu, sehingga gugat Penggugat tidak memenuhi syarat pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sehingga gugat Penggugat harus ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa posita Penggugat yang menyatakan bahwa Recht van Opstal didaftar di Balai Harta Peninggalan Jakarta tertanggal 13 Desember 1962 adalah tidak benar ;-----
--

7. Bahwa pencatatan Hak opstal bukan di Balai Harta Peninggalan melainkan di Kantor Agraria. karena pada tanggal 13 Desember 1962 sudah berlaku UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;-----

8. Bahwa dari Pentjataan dibawah tangan dari harta peninggalan almarhum Oey Liang Nio tanggal 14 September 1962, hanya terdiri dari barang bergerak antara lain Satu rumah dengan ukuran 20 x 15 m berdiri diatas

Halaman 17 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara yang sekarang menjadi obyek
sengketa ;-----

9. Bahwa pada tanggal 19 Djuni 1954 Oey Liang Nio - menanda tangani surat
pemerasahan dua rumah yang ada di atas tanah pemerintah yang
sekarang menjadi obyek sengketa kepada 4 orang
yaitu :-----

- a. Oey O Han
- b. Tan Way Keng
- c. Tan Wi Nio
- d. Tan Teng Nio

10. Bahwa dengan penanda tangan surat pemsarahan ini berarti Oey Liang
Nio mencabut surat wasiat tanggal 28 Oktober 1949
No.30 ;-----

11. Bahwa kemudian Oey O Han memberikan hak atas rumah tersebut kepada
Tan Way Keng (Surat Pernyataan Oey Ek Ban - Iwan Wijaya tanggal
18-2-1983) ;-----

12. Bahwa dari alasan butir (8 s/d 11) jawaban/tanggapan ini jelas dan pasti
tidak tercatat Recht Van Opstal maupun Hak Guna Bangunan atas nama
Oey Liang Nio dan tanah a quo adalah murni tanah
negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pasal (1) PP No.10/1961 menyatakan Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah ;-----

14. Bahwa ternyata Recht Van Opstal yang sudah di konversi menjadi Hak Guna Bangunan menurut Penggugat, diakui sendiri oleh Penggugat sudah berahir haknya sampai tanggal 24 September 1980 meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Sertipikat Tanda Bukti Hak atas tanah dimaksud oleh Penggugat sehingga menguatkan bukti bahwa tanah dimaksud Penggugat sudah menjadi Tanah Negara ;-----

15. Bahwa pasal 12 ayat (1) b Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 menyatakan bahwa tanah bekas hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan suatu hak baru kepada bekas pemegang hak jika tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri ;-----

16. Bahwa Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari orang yang disebut Penggugat tidak pernah menguasai dan digunakan sendiri tanah obyek sengketa, melainkan dikuasai langsung dan digunakan oleh almarhum Wikartajaya Wati (Tan Way Keng) beserta keluarganya sejak sebelum tahun 1942 ;-----

--

17. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik - No.420 Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal

Halaman 19 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-8-1986 No.1680/1986, Luas 265 m² didasarkan Surat Keputusan Gubernur K.D.H. Tk. I Jawa Barat tanggal 13-3-1986 No.593.21/SK.147/ Ditag/P3.HT/ 1986 adalah sah berdasarkan Pasal 1 dan pasal 13 PP No.10 Tahun 1961 jo UU No.5 Tahun 1960 ;-----

18. Bahwa pasal 64 ayat (2) Ketentuan Peralihan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ;-----

19.

Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas, penerbitan Sertipikat Hak Milik No.420 Desa Ciledug Tengah (Obyek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku ;-----

20. Bahwa pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 menyatakan : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya ;-----

21. Bahwa pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 menyatakan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apalagi dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;--

22. Bahwa Penggugat baru mengajukan Gugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No.420 Desa Ciledug Tengah (Obyek sengketa) pada tanggal 26-3-2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan No.30/G/2013/PTUN-BDG, masa waktu 5 (lima) tahun sudah terlampui, maka Penggugat sudah kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan / gugatan ;-----

23. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara No.30/G/2013/PTUN-BDG harus ditolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

24. Bahwa Penggugat tidak mengajukan tuntutan agar - Tergugat dinyatakan telah melanggar hukum (oleh Pejabat Onrechtmatige daad) dalam penerbitan sertipikat No.420 Desa Ciledug Tengah (obyek sengketa) sehingga Pengadilan tidak mungkin mengambil Putusan untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik No.420 Desa Ciledug Tengah (obyek) batal atau tidak sah dan tuntutan berikutnya ;-----

Berdasarkan dasar serta alasan disertai bukti sah menurut hukum yang diajukan Tergugat Intervensi, maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis

Halaman 21 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya, yang diberi tanda P-1 s/d P-19 yang terdiri dari ;-----

1.	Bukti P-1 :	Tanda terima dokumen Nomor : 890/2013 tanggal 10 januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti P-2 :	Akte, tanggal 28 Oktober 1949 Nomor : 30 dari Kantor Mr.H.D.Van Werkum.i.v.NOTARIS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	Bukti P-3 :	Akte dd 5 Mei 1925 No.3 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P-4 :	UITTREKSEL, tanggal 12 April 1937 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	Bukti P-5 :	Kwintansi, Tanda Terima dari Ny.OEY LIANG NIO tanggal 13 November 1930 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	Bukti P-6 :	Tanda tangan joeal lepas roemah, tertanggal 8 oktober 1927 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti P-7 :	Tanda tangan djuwal beli, tertanggal 13 Maret 1928 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	Bukti P-8 :	Pencatatan dibawah tangan dari Harta Peninggalan alm.Ny.Oey Liang Nio,tertanggal 14 september 1962 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti P-9 :	Berita Iklan dan Balai Harta Peninggalan Nomor 5443 (foto copy dari foto copy) ;-----
10.	Bukti P-10 :	Surat Keterangan dari Kuwu Desa Ciledug Tengah Nomor 316/04/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti P-11 :	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 04 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti P-12 :	Pendaftaran Harta Peninggalan Almarhum Oey Ho Han, tanggal 24 April 1961 (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
13.	Bukti P-13 :	Akte keterangan Kelahiran No.305/1953, tertanggal 9 September 1953, atas nama Oey Ho Han (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti P-14 :	Akte keterangan kelahiran Kho Lan Beon no.31/1955 tanggal 16 april 1955 (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
15.	Bukti P-15 :	Akte Kenal Perkawinan No.923/1961 tanggal 13 Juni 1961, atas nama Oey Ho Han dengan Kho Lan Boen (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
16.	Bukti P-16 :	Surat Pernyataan ganti nama dari Oey Ek Pouw menjadi Setiady Wijaya tanggal 1 Juli 1968 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti P-17 :	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3274023112450009 atas nama Setiadi Wijaya , tanggal 28-05-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
18.	Bukti P-18 :	Surat Nomor : 3-32-09-100 tanggal 20-02-2013 dari Kepala Kantor Pertanahan Kab.Cirebon kepada Sdr.Setiadi Wijaya perihal Pemberitahuan proses Permohonan Pengukuran dan Sertipikat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19.	Bukti P-19 :	Buku rincian C desa persil 146 nomor urut 11 atas nama Oej Liang Nio (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya, yang diberi tanda T-1 s/d T-2 yang terdiri dari ;-----

1.	Bukti T-1 :	Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat tanggal 3 Maret 1986, Nomor : 593.21/Sk.147/DITAG/P3HT/86 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2.	Bukti T-2 :	Buku Tanah Hak Milik Nomor 420/Desa Ciledug Tengah,

Halaman 23 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur tanggal 12-08-1986 Nomor 1680/1986 luas tanah 265 m ² nama Pemegang Hak WIKARTAJAYA WATI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya, yang diberi tanda T.II Int

-1 s/d T.II.Int -13 yang terdiri dari;-----

1.	Bukti T.II.INT-1 :	Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Nopember 2005-No.3/KHW/XI/2005 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T.II.INT-2 :	Sertipikat Hak Milik no.420/ Desa Ciledug Tengah, Surat Ukur tanggal 12-8-1986 No.1680/1986, luas 265 m ² terdaftar atas nama Wikartajaya Wati (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T.II.INT-3 :	Surat Gugatan tertanggal 8 februari 2012, dan terdaftar di No.14/Pdt.G/2012/P.N.Sbtr tanggal 25-02-2012 yang diajukan oleh Iwan Setiawan,SH & Associates selaku kuasa dari Setiadi Wijaya alias Oey Ek Pouw (foto copy dari foto copy) ;-----
4.	Bukti T.II.INT-4 :	Surat pencatatan dibawah tangan dari Harta Peninggalan almarhum Nyonya Oey Liang Nio yang telah meninggal dunia di Cirebon, bertempat tinggal terakhir di Ciledug, pada tanggal 15 Juli 1962 dengan meninggalkan surat wasiat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	Bukti T.II.INT-5 :	Surat Tanda Tangan Pemasrahan Cap ibu jari oleh Oey Liang Nio diatas kertas bermaterai tertanggal 19 Djuni 1959 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T.II.INT-6 :	Surat pernyataan tanggal 18-02-1983 yang ditanda tangani Oey Ek Ban – Iwan Wijaya diatas kertas bermaterai (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti T.II.INT-7 :	Surat permohonan dari Tan Way Keng kepada bapak Camat Kepala Daerah Tingkat II Ciledug tanggal 20 Februari 1983 (foto copy dari foto copy) ;-----
8.	Bukti T.II.INT-8 :	Surat Panggilan (Relas) No.14/Pdt.G/2012/P.N.Sbr tanggal 28 Februari 2012 yang memanggil Tan Siu Sin alias Juwita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		untuk menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 07 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T.II.INT-9 :	Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2012 dari Juwita kepada Satia Laksana,SH (fotocopy sesuai dengan salinan);-----
10.	Bukti T.II.INT-10 :	Surat Pemberitahuan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber No.14/Pdt.G/2012/P.N.Sbr tanggal 16 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T.II.INT-11 :	Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suan Ek N0.3209020803100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cirebon tanggal 12-01-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T.II.INT-12 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Wikartajaya Wati (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T.II.INT-13 :	Surat Tanda Terima Setoran tanggal 3 Juni 2013 atas nama Wikartajaya Wati ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. **JUANDA**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau ada permohonan Sertipikat Hak Milik no.420 yang disengketakan itu ;-----
- Saksi menyatakan telah menjabat sebagai perangkat desa dari tahun 1993 dan Sertipikat Hak Milik No.420/Ciledug keluar sebelum menjabat

Halaman 25 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Perangkat

Desa ;-----

- Saksi menyatakan tidak mengetahui ada Arsip Sertipikat Hak Milik no.420

di

desanya ;-----

- Saksi menyatakan Persil tanah tersebut atas nama Oi Lay

Yok ;-----

- Saksi menyatakan diatas tanah yang disengketakan ada bangunan atas nama Wikartajaya Wati yang ditempati istri dan anak Wikartajaya Wati;-----

- Saksi menyatakan mengetahui letak tanah yang disengketakan dan berdekatan dengan rumah saksi ;-----

- Saksi menyatakan sejak tahun 1993 di Kantor Desa sudah ada buku register, namun pencatatannya disatukan, termasuk pencatatan tanah negara dijadikan satu buku register ;-----

2. **DARSONO**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak mengetahui tahun berapa Wikartajaya Wati meninggal, namun saksi tahu kalau Wikartajaya Wati sudah meninggal ;-----
- Saksi menyatakan sebagai perangkat desa yang ditugaskan di bagian Kaur Umum ;-----

- Saksi menyatakan tidak mengetahui ada permohonan tentang proses penerbitan sertifikat hak milik yang dijadikan obyek sengketa, karena saksi baru menjabat sebagai kaur umum tahun 1995 ;-----
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan dari pihak lain dalam proses pengukuran yang diminta oleh penggugat, karena saksi sendiri yang mengukur pada saat itu ;-----

3. **ENDANG RISDIANTO LAPIAN**, setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan mengetahui bahwa Wikartajaya Wati sudah 2 kali menikah dan mengetahui bahwa istrinya sekarang bernama Anastasia serta telah mempunyai anak 2 dari pernikahannya ;-----

Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa alamatnya berdekatan dengan obyek sengketa dan dari sejak lahir saksi sudah tinggal disana ;-----
- Saksi menyatakan diatas tanah tersebut sudah sejak lama ada bangunan yang ditempati oleh Wikartajaya Wati, dan sejak Wikartajaya Wati meninggal ditempati oleh istri dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi, walaupun Pengadilan sudah memberikan waktu yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan cermat jawaban dari Tergugat II Intervensi, ternyata dalam jawaban tersebut termuat hal yang bersifat ekseptif atau mengenai dasar/syarat formal suatu gugatan yaitu sebagaimana tercantum dalam point ke-3, 4 dan 5, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 420 Desa Ciledug Tengah tanggal 6-9-1986 atas nama Wikartajaya Wati (obyek sengketa) setelah menerima Surat Penolakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon No. 3-32-9-100 tertanggal 20 Pebruari 2013, karena sertipikat tersebut penerbitannya adalah tahun 1986, dan Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Juwita (Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 Pebruari 2012 terdaftar Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.Sbr. Dengan demikian Penggugat sudah mengetahui sertipikat tersebut lebih dari satu tahun yang lalu, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitung

Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian hal ekseptif yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 420/Desa Cileduk Tengah, tanggal 6-9-1986, Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal 12-8-1986, luas 265 m2 atas nama Wikartajaya Wati (bukti T-2 = T.II Int-2). Maka terhadap obyek sengketa a-quo Penggugat bukan berkedudukan sebagai alamat (adressat) yang dituju oleh sertipikat obyek sengketa a-quo, oleh karena itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1994/PK (vide perkara kasus jalan Sabang) dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada Romawi V angka 3, memberikan kaedah hukum, bahwa tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh KTUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia mengetahui adanya keputusan tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan atau sejak kapan ia mengetahui secara resmi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa a-quo setelah menerima Surat Penolakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor : 3-32-9-100 tanggal 20 Pebruari 2013. Sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa a-quo setahun yang lalu, dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II Intervensi (Juwita) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 Pebruari 2012 terdaftar Nomor : 14/

Pdt.G/2012/PN.Sbr ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T.II Int-3 yang berupa Surat gugatan tertanggal 8 Pebruari 2012, No.: 21/ISA/G/II/2012, hal : Gugatan perbuatan melawan hukum, yang diajukan oleh Iwan Setiawan, SH., MH dan Krishna Wibiksana, SH., MH selaku kuasa hukum dari Setiadi Wijaya alias Oey Ek Pouw, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25-02-2012, dengan Register perkara Nomor : 14/PDT.G/2012/PN.SBR ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati substansi surat gugatan sebagaimana dalam bukti T.II Int-3 tersebut diperoleh fakta bahwa surat gugatan a-quo adalah sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka Utara No. 30 Cileduk Tengah, yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 420, Surat Ukur Nomor 1680/1986 atas nama Wikartajaya Wati, luas tanah 265 M2. Maka gugatan tersebut memohon agar sertipikat tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T. II Int-3 tersebut diatas terutama pada uraian posita point 14 dan 16 serta petitum gugatan, diperoleh fakta hukum bahwa surat gugatan a-quo sudah menyebutkan secara jelas data atau fakta mengenai Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan terperkara, baik mengenai nomor sertipikat, nomor surat ukur, luas tanah maupun nama pemegang haknya yang kesemua data/fakta tersebut sama dengan yang tercantum dalam Sertipikat obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam bukti T-2 = T.II int-2 ;-----

Halaman 31 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta bukti T.II int-3 dikaitkan dengan bukti T-2 = T.II int-2, diperoleh fakta hukum bahwa yang disengketakan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara No. 14/PDT.G/2012/PN.SBR terdaftar tanggal 25-02-2012 adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa a-quo dan merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya sertifikat a-quo yaitu pada saat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 25 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa a-quo pada tanggal 25 Pebruari 2012, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 25 Maret 2013 telah melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah beralasan hukum. Dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 9, dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat, gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka biaya yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, akan tetapi untuk memutus dan mengadili perkara ini hanya dipakai dan dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa, sedangkan bukti-bukti selainnya tidak dipertimbangkan akan tetapi tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI HARTONO, SH., dan RONNY ERRY SAPUTRA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013.oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 33 dari 35 Putusan Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDI HARTONO, SH

LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH

RONNY ERRY SAPUTRA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp.125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 60.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
- _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)